



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 20 / SEK / SK / 5 / 2014**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PERMOHONAN USULAN SEWA BARANG MILIK NEGARA  
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPADA KEPALA BIRO PERLENGKAPAN  
MAHKAMAH AGUNG DAN PARA KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI SELURUH INDONESIA**

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk tetap menjaga terpeliharanya kesinambungan proses pelaksanaan sewa barang milik negara dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan usulan sewa barang milik Negara ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan usulan sewa kepada pengelola barang untuk dan atas nama Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 ;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 tanggal 04 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahan tangan Barang Milik Negara ;
  8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/KMK.06/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERMOHONAN USULAN SEWA BARANG MILIK NEGARA DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPADA KEPALA BIRO PERLENGKAPAN MAHKAMAH AGUNG DAN PARA KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI SELURUH INDONESIA.**
- PERTAMA** : Memberi wewenang kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia menandatangani surat permohonan usulan sewa Barang Milik Negara dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Perlengkapan;

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai ada peraturan baru mengenai Tata Cara Sewa Barang Milik Negara.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal 13 MEI 2014



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

*Nurhadi*

**NURHADI**

**NIP. 19570619 198703 1 001**

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial ;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia ;
5. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
6. Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia ;
8. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Keuangan RI di seluruh Indonesia.